

PENETAPAN SOP PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SPIP
2023

KPT 1505 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU
KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Standar Operasional Prosedur tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003, UU nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 42 Tahun 2004, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 1505 Tahun 2023 menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 Oktober 2023